



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 102/PID.SUS/2014/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SAKBAN PASARIBU;
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 20 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Teluk Sena RT.05 / RW.03 Desa Kuala Maras
Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : SP. Kap / 10 / X / 2013 / Reskrim dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;
- Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik POLRI pada tanggal 7 Desember 2013 ;

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.102/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Mei 2014 Nomor : 102 / PID. SUS / 2014 / PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2014 Nomor. Register. Perkara : PDM. 02 / TRP / 01 / 2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SAKBAN PASARIBU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, tepatnya pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan september s/d Oktober tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Pelni Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat bersih 515 (lima ratus lima belas) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa berada dikediaman terdakwa dan melihat ke arah Pelabuhan Pelni Desa Kuala Maras yang mana pada saat itu ada satu buah kapal pukat mayang yang baru saja menyandar di Pelabuhan tersebut dengan maksud akan mengisi air bersih, karena melihat hal tersebut Terdakwa ada timbul niat untuk mendatangi Kapal Pukat Mayang tersebut untuk meminta sedikit ikan. Sesampainya Terdakwa di Kapal tersebut, Terdakwa menjumpai 2 (dua) ABK kapal Pukat Mayang yang bernama Aseng (DPO) dan Mus (DPO) dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta ikan, kemudian setelah terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan kedua ABK Kapal Pukat Mayang yaitu Aseng (DPO) dan Mus (DPO), tiba-tiba salah satu ABK dari Kapal tersebut bertanya kepada Terdakwa "apakah saya mengetahui siapa yang sering membeli bahan", atas pertanyaan tersebut Terdakwa meminta ABK Kapal tersebut untuk menjelaskan maksud dari kata bahan tersebut, kemudian ABK tersebut menjawab "maksud dari bahan tersebut adalah Narkotika golongan I jenis ganja". Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa timbul niat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja, sehingga Terdakwa membeli Ganja tersebut dengan berat 515 (lima ratus lima belas) gram dan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima ganja tersebut dibungkus dengan karung bekas semen yang lalu dibalut dengan lakban berwarna kuning, dan sesampainya dirumah bungkus tersebut Terdakwa buka dan disisihkan sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri yang setelah itu Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan plastik transparan lalu Terdakwa bungkus kembali dengan kertas Koran yang dibalut lakban berwarna putih serta Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Selanjutnya oleh Terdakwa daun ganja tersebut disimpan diatas lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa beserta Saksi Herdiana (istri Terdakwa).

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.102/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa daun ganja tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mengembalikan modal yang telah dipakai untuk membeli daun ganja tersebut. Pada saat Terdakwa berangkat ke Tarempa dalam rangka mengikuti Pelatihan las listrik di BLK Antang, ternyata Terdakwa lupa untuk membawa daun ganja tersebut ke Tarempa, sehingga pada hari rabu tanggal 09 oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi Herdiana (penuntutan dilakukan terpisah) untuk membawakan bungkus yang sebelumnya diletakkan diatas lemari pakaian kamar tidur terdakwa di Kampung Teluk Sena Desa Kuala Maras Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ke tarempa. Kemudian pada hari rabu tanggal 09 oktober 2013 sekira pukul 12.30 setibanya di tarempa, Saksi Herdiana ditangkap dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan Terdakwa ditangkap di kedai kopi loka di Jl. Hang Tuah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas disaat Terdakwa menunggu kedatangan saksi Herdiana.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341 Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515 (lima ratus lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik cabang medan No.Lab : 7304/NNF/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zuli Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan berat bruto 25 gram benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

----- **ATAU** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAKBAN PASARIBU** Pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, ***yang tanpa Hak dan Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 515 (lima ratus lima belas) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Herdiana (dalam penuntutan terpisah) dari Tarempa supaya membawakan bungkus milik Terdakwa yang berupa daun ganja kering yang berada di atas lemari pakaian di kamar tidur terdakwa. Kemudian Saksi Herdiana membawa bungkus tersebut walaupun saksi Herdiana sebelumnya telah mengetahui bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Bahwa pada saat Saksi Herdiana tiba dipelabuhan Perintis di Jl Tamban Tarempa Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (anggota Polsek siantan) memberhentikan saksi Herdiana dimana sebelumnya Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (anggota Polsek siantan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengirim barang yang diduga ganja. Kemudian Saksi Nuridin dan Saksi Afandi menggeledah tas yang dibawa saksi Herdiana dan menemukan satu bungkus yang disampul kertas koran dan plastik transparan kemudian bungkus tersebut dibuka ditemukan benda yang diduga daun ganja kering. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siantan guna dilakukan penyidikan. Berdasarkan keterangan terdakwa, barang tersebut yang diduga ganja kering dibawa dari kuala maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diserahkan kepada Sakban Pasaribu (penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut sehingga Sakban Pasaribu berhasil ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341 Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515 (lima ratus lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- **ATAU** -----
KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SAKBAN PASARIBU** Pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Herdiana (dalam penuntutan terpisah) dari Tarempa supaya membawakan bungkus milik Terdakwa yang berupa daun ganja kering yang berada di atas lemari pakaian di kamar tidur terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Herdiana tiba di Tarempa tepatnya di Pelabuhan Perintis di Jl Tamban, Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (anggota Polsek siantan) memberhentikan Saksi Herdiana dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang telah mengirim barang yang diduga ganja. Kemudian Saksi Nuridin dan Saksi Afandi menggeledah tas yang dibawa herdiana dan menemukan satu bungkus yang disampul kertas koran dan plastik transparan kemudian bungkus tersebut dibuka ditemukan benda yang diduga daun ganja kering. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Siantan guna dilakukan penyidikan. Berdasarkan keterangan terdakwa, barang tersebut yang diduga ganja kering dibawa dari kuala maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut sehingga terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341 Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515(lima ratus lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-02/TRP/02/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAKBAN PASARIBU** bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap **Terdakwa SAKBAN PASARIBU**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.102/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan kertas Koran yang kemudian dibalut dengan lakban putih dengan berat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pengujian dari Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor :3/ PID.B/2014/ PN.RNI tanggal 24 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan **Terdakwa SAKBAN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja*" ;

2.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SAKBAN PASARIBU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 490 gram (empat ratus sembilan puluh gram)
- 1 (satu) amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak, berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 18 gram (delapan belas gram) sisa hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan ;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 4 / Pid.B / 2014 / PN. Rni ;

6.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

5.Akta Pernyataan Banding Nomor : 03/Akta-Pid/2014/PN.Rni jo. Perk. No.03/Pid.B/2014/PN.Rni yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 3/PID.B/2014/PN.RNI tanggal 24 Maret 2014, dan permintaan Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 ;

6.Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor :03/Akta.Pid/2014/PN.Rni Jo.Perk. No.03/Pid.B/2014/PN.Rni yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai , yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 8 April 2014, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 ;

7. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 April 2014 Nomor : W4.U.14/256/ HN.01.10./ IV/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.102/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa tersebut, kecuali terhadap status barang bukti dan penjatuhan pidana selama 6 (enam) tahun penjara, maka dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru supaya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana kami yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014 yang lalu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor :03/PID.B/2014/PN.RNI tanggal 24 Maret 2014 serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah dengan tepat dan benar dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bahwa pidana yang dijatuhkan cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :03/PID.B/2014/PN.RNI tanggal 24 Maret 2014 haruslah dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor :03/PID.B/2014/PN.RNI tanggal 24 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.102/PID.SUS/2014/

PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 3 **Juni 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Eddy Risdianto,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Imam Su'udi,SH.MH** Dan **Djumadi,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam,SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **H. Imam Su'udi ,SH.MH.**

Eddy Risdianto, SH.MH.

2. **Djumadi, SH.**

Panitera Pengganti,

Rustam,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PTR

Hal 13 dari 11 hal.Put.No.102/PID.SUS/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13